

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari penelitian yang telah dijelaskan oleh Penulis pada bab-bab sebelumnya, dalam hal perjanjian jual beli secara daring yang mengandung klaim berlebihan pada produk kosmetik x dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan perjanjian jual beli secara daring yang mengandung klaim berlebihan pada produk kosmetik x pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak dari pihak lain. Di mana pihak penjual telah melakukan hal-hal yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur dari keadaan sesungguhnya kepada pihak pembeli. Selain itu, berdasarkan Peraturan BPOM terdapat klaim yang berlebihan pada persenan penting dari bahan kosmetiknya. Jika berdasarkan hukum perjanjian Pasal 1238 KUH Perdata, bahwa hal tersebut termasuk perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual. Di mana, pihak penjual tidak memenuhi janjinya dengan tidak memberikan informasi yang benar pada deskripsi produk terkait kandungan dari produk kosmetik x itu sendiri. Selain itu, berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dalam hal menyelenggarakan perjanjian jual beli, tentunya harus memenuhi syarat sah dari perjanjian itu sendiri. Namun, pada persoalan klaim berlebihan pada produk kosmetik x ini sebenarnya menjadikan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah perjanjian yakni tidak terpenuhinya sebab yang halal. Karena, maksud dari sebab yang halal ialah hal-hal yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Akibat hukum adanya klaim berlebihan pada produk kosmetik x jika berdasarkan hukum perjanjian sebenarnya dapat menjadi batal demi hukum karena tidak

memenuhi salah satu syarat sah perjanjian yakni sebab yang halal. Di mana hal tersebut, bertentangan dengan Undang-Undang yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih tepatnya pada Pasal 8 ayat (1) huruf d UUPK. Selain itu, dalam hal jual beli daring yang mengandung klaim berlebihan pada produk kosmetik x, termasuk pada perbuatan wanprestasi, di mana pihak penjual tidak memenuhi hak yang harusnya dipenuhi. Sehingga, pihak penjual diwajibkan untuk memberi suatu jaminan atau ganti rugi pada pihak pembeli, sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak penjual atas adanya klaim berlebihan pada deskripsi produk dari produk kosmetik x berdasarkan pada Pasal 19 UUPK dan Pasal 1365 KUH Perdata. Dari kedua pasal tersebut mengatur bahwa akibat hukum yang dapat diterima pihak penjual ialah, memberikan ganti rugi, menerima peralihan suatu resiko, membayar biaya perkara serta dapat melakukan pemutusan perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal 60 hingga Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat beberapa sanksi yang diberikan ketika pihak penjual melanggar hak-hak konsumen dan tidak bertanggungjawab pada produk yang ia jual yakni berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana yang disertai denda dengan besaran tertentu.

## **4.2 Saran**

### **a. Bagi Pemerintah**

Sebaiknya pemerintah dapat memberikan perhatian lebih lagi dalam segala proses transaksi jual beli secara daring, guna memberikan perlindungan juga kepastian hukum kepada pihak penjual juga pihak pembeli. Karena kerugian juga dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yakni pihak pembeli dan pihak penjual. Oleh karena itu, perlu untuk terus meningkatkan kebijakan terkait jual beli secara daring yang tidak hanya

ditujukan pada bidang kosmetika, tapi juga diberbagai bidang lainnya dengan memperhatikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

b. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat diharapkan lebih bijak dan hati-hati dalam memilih dan membeli suatu produk yang dijual secara daring, baik suatu produk kosmetik ataupun produk lain yang dibeli. Selain itu, perhatikan dengan baik setiap deskripsi produk yang dicantumkan. Untuk produk kosmetik, jangan mudah terigur dengan hasil yang cepat tanpa mengetahui dengan jelas terkait kandungan ataupun manfaat dari produk kosmetik. Karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian yang juga membahayakan bagi pihak pembeli itu sendiri.